

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang dikurniai Tuhan dengan sumber daya alam yang begitu melimpah. Secara umum sumber daya alam dapat dibagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) seperti air, tanah, udara, dll. Sedangkan jenis sumber daya alam lainnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) seperti minyak bumi, gas alam, mineral, baubara, dll.¹ Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sektor yang menghasilkan sumber daya alam yang penting di Indonesia adalah sektor pertambangan, baik itu pertambangan mineral dan batubara maupun juga pertambangan minyak dan gas bumi. Menurut catatan yang dikeluarkan oleh Indonesia Mining Association pada tahun 2009, Indonesia memiliki kekayaan tambang yang besar, yaitu meliputi:

1. Kandungan timah terbesar kedua di dunia;
2. Kandungan tembaga terbesar keempat di dunia;
3. Kandungan nikel terbesar kelima di dunia;
4. Kandungan emas terbesar ketujuh di dunia; dan

¹ Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36

5. Kandungan minyak bumi dan batubara dengan kualitas terbaik di dunia.²

Berdasarkan data tersebut, tidak diragukan lagi jika Indonesia menjadi salah satu tempat tujuan para perusahaan ataupun investor yang bergerak di bidang pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia.

Pertambangan di era Orde Baru sudah diatur sejak tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan. Seiring perkembangannya undang-undang tersebut khususnya untuk pertambangan mineral dan batubara, diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Pengertian pertambangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU Minerba yang mengatakan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, maka suatu perusahaan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut dengan IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai kewenangannya baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba, IUP terdiri atas dua tahap, yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi

² Arif Zulkifli, 2014, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 11.

Produksi yang diberikan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Kegiatan pertambangan sangat berkaitan erat dengan lingkungan, bahkan ada pendapat bahwa tidak ada pertambangan yang tidak merusak lingkungan. Setiap kegiatan pertambangan selalu mempunyai dampak lingkungan, baik berupa pencemaran ataupun perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup. Selain itu, kegiatan pertambangan juga menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah usaha pertambangan dan juga di wilayah sekitar pertambangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UUPPLH, yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sebagai contoh antara lain adalah perubahan fisik tanah yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.

Di samping dampak negatif, kegiatan pertambangan juga memberikan dampak positif, yaitu antara lain, peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari pajak, retribusi ataupun pungutan-pungutan lain, serta terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.

Dalam rangka mengantisipasi dampak negatif kegiatan pertambangan, pemerintah melalui Pasal 39 ayat (1) huruf n UU Minerba menegaskan bahwa salah satu ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IUP eksplorasi adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Lebih lanjut, Pasal 99 UU Minerba menyatakan bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Fungsi dokumen AMDAL adalah sebagai acuan bagi para pemegang IUP untuk melaksanakan pemulihan keadaan lingkungan. Sebagai tindak lanjut Pasal 99 UU Minerba, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU Minerba, yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya; sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Minerba, yang dimaksud dengan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Dengan dikeluarkannya PP No 78 Tahun 2010 tersebut, seluruh pemegang IUP

diharapkan dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan memikirkan dampak setelah terjadinya kegiatan penambangan, bukan hanya untuk mencari keuntungan, sehingga setelah kegiatan pertambangan selesai lahan tersebut dapat digunakan kembali sesuai dengan peruntukan awalnya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi pertambangan melimpah adalah di Provinsi Kalimantan Timur dengan pertambangan migas dan non-migasnya. Hingga tahun 2014 Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi petambangan minyak bumi dengan produksi mencapai 35,21 juta barrel, gas bumi dengan produksi mencapai 605,58 juta MMBTU, dan batubara dengan produksi mencapai 234.661.519 ton.³ Hingga bulan Agustus 2014 ada sekitar 1192 (seribu seratus sembilan puluh dua) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan persebarannya pun terletak di berbagai wilayah seperti Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, Kartanegara, Berau, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda dan Bontang.⁴

Dalam kenyataan yang ditemukan di lapangan setelah peraturan ini dibuat dan disahkan masih ada saja beberapa perusahaan pemegang IUP yang tidak mematuhi ketentuan mengenai reklamasi dan pascatambang. Sebagai

³ <http://www.kaltimprov.go.id/hal-potensi-pertambangan-dan-migas.html>, diakses pada tanggal 3 April 2016, Pukul 17.45.

⁴ http://pertambangan.kaltimprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=133%3Aiup-kalimantan-timur&catid=40%3Apertambangan-umum&Itemid=103&lang=in, diakses pada tanggal 3 Maret 2016, pukul 17.33.

contoh, kasus yang terjadi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 2012, yaitu PT. Nuansa Coal Investment mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tersebut tidak melakukan pelaporan rutin dan tepat waktu kepada pemerintah terkait dengan pelaksanaan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Kasus lain adalah CV. Bara Energi Kaltim mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dikarenakan perusahaan pemegang IUP tersebut tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen RKL-RPL, pengelolaan air limbah yang tidak maksimal dan tidak melaksanakan kewajiban pemulihan keadaan lingkungan (reklamasi pascatambang).⁵

Dalam pengelolaan dampak negatif kegiatan pertambangan terdapat istilah *from the cradle to the grave* (dari ayunan sampai dengan kubur) yang berarti bahwa kegiatan pertambangan memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaannya baik dari penetapan lokasi tambang, pelaksanaan kegiatan peratambangan sampai pada penutupan dan kegiatan pascatambang. Bukan hanya dari pemerintah sebagai pihak yang melakukan pengawasan, tetapi juga diperlukan perhatian khusus dan tanggung jawab dari para pemegang izin pertambangan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Indonesia.

⁵ <http://www.menlh.go.id/penerapan-sangsi-administrasi-paksaan-pemerintah-terhadap-perusahaan-pertambangan-di-kota-samarinda/>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2016, Pukul 17.20.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah tersebut, maka salah satu hal yang perlu untuk diteliti adalah pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimanakah pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang di Kota Samarinda berkenaan dengan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat diketahui bahwa penulisan hukum/skripsi ini dilakukan untuk membahas permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah dan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang khususnya pertambangan mineral dan batubara di Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan hukum/skripsi yang dilakukan diharapkan penelitian ini mempunyai banyak manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum/skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pertambangan dan lingkungan hidup mengenai pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang berkenaan dengan pertambangan mineral dan batubara di Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang.

2. Manfaat Praktis:

a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta masukan bagi Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda Kalimantan Timur terkait dengan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang yang terjadi di Kota Samarinda.

b) Bagi Pelaku Usaha Pertambangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku usaha pertambangan terkait pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

E. Keaslian Penelitian

1. Identitas penulis : Cheny Firmanila Ristha (Universitas Mulawarman)

Judul Skripsi : “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Reklamasi Dan Pascatambang (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor

78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang Dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Reklamasi Dan Penutupan Tambang)”

Rumusan Masalah : Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan reklamasi dan pascatambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 5 Tahun 2009 tentang reklamasi dan penutupan tambang?

Hasil Penelitian: a) Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tercantum dalam UU Minerba meliputi penetapan kebijakan (penetapan peraturan di bidang tambang), kewenangan berikutnya dalam hal perizinan terdapat beberapa tahapan yang harus diajukan bagi pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan. Kewenangan pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan masih lemah, karena terlalu mudah memberikan suatu izin usaha pertambangan dan hal itu tidak sejalan dengan pengawasan kegiatan usaha pertambangan karena masih banyak perusahaan tambang yang belum melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Sedangkan menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 5 Tahun 2009 berupa penilaian dan persetujuan rencana reklamasi dan rencana

penutupan tambang, pelaksanaan, pelaporan, pencairan dan pelepasan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang, dan pengawasan pelaksanaan.

2. Identitas Penulis : Andi Alaudin (Universitas Mulawarman)

Judul Skripsi : “Kajian Yuridis Tentang Tenggat Waktu Pelaksanaan Reklamasi Lahan Pasca Pertambangan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang (Studi Pelaksanaan Reklamasi PT. Cahaya Energi Mandiri)”

Rumusan Masalah : 1) bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dari keterlambatan pelaksanaan reklamasi oleh PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM)?

2) Bagaimana akibat hukum dari keterlambatan pelaksanaan reklamasi oleh PT. CEM?

Hasil Penelitian : 1) Dampak negatif dari kegiatan penambangan dapat dikelompokkan dalam bentuk kerusakan permukaan bumi, ampas buangan (*tailing*), kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi (*land subsidence*), dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangkut berat. Sepanjang siklus pemanfaatannya batubara menimbulkan kerusakan yang berpengaruh pada bumi dan manusia di dalamnya. Siklus hidup batubara mulai dari bawah tanah hingga ke limbah beracun yang dihasilkan, biasanya disebut sebagai rantai kepemilikan. Rantai kepemilikan ini memiliki tiga rantai utama penambangan, pembakaran, sampai ke pembuangan limbahnya.

Setiap bagian dari rantai ini, menimbulkan daya rusak yang harus ditanggung bumi dan manusia di dalamnya.

2) Berkaitan dengan keterlambatan pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang, khususnya yang terkait dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, sebenarnya juga telah memberikan sanksi bagi jika dilanggar dan telah tercantum pada pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4).

3. Identitas Penulis : Ismed Inoun (Universitas Bangka Belitung)

Judul Skripsi : “Pengelolaan Lahan Tailing Timah Di Pulau Bangka Belitung: Penelitian Yang Telah Dilakukan Dan Prospek Kedepan”

Rumusan Masalah : 1) Apa dampak operasi tambang timah di Pulau Bangka Belitung?

2) Apa saja masalah reklamasi dan revegetasi lahan di Pulau Bangka Belitung?

Hasil Penelitian : 1) Dampak terbesar dari operasi pertambangan timah di Pulau Bangka Adalah semakin meluasnya lahan kritis dan marginal dalam bentuk tailing yang mempunyai sifat fisik dan kimia tanah serta iklim mikro yang jelek, sehingga untuk memanfaatkannya kembali untuk lahan pertanian diperlukan upaya reklamasi lahan.

2) Masalah-masalah reklamasi dan revegetasi lahan di Pulau Bangka antara lain pembongkaran kembali lahan yang telah direklamasi oleh masyarakat, manajemen pengelolaan tanah bekas galian yang tidak tepat dan pemilihan

spesies revegetasi yang kurang bermanfaat secara ekonomis bagi masyarakat lokal.

3) Sejumlah penelitian teknologi reklamasi lahan tailing bekas penambangan timah di Pulau Bangka ke depan diarahkan pada pemanfaatan potensi sumber bahan organik lokal dan penggunaan spesies eksotik yang tidak saja bermanfaat secara ekologis, tetapi juga secara ekonomis mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi reklamasi.

Dari ketiga judul penelitian hukum yang dilakukan oleh Cheny Firmanila Ristha, Alan Alaudin dan Ismed Inoun berbeda dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis, perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dimana penelitian yang dilakukan oleh Cheny Firmanila Ristha berfokus kepada kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, penelitian yang dilakukan Alan Alaudin berfokus pada pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh pemegang IUP sehingga menghindari dari sengketa antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, dan penelitian yang dilakukan oleh Ismed Inoun berfokus pada metode yang dipakai dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas penambangan timah di Pulau Bangka Belitung dan prospek kedepannya dari metode yang digunakan.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang dalam pertambangan mineral dan batubara di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

F. Batasan Konsep

1. Pertambangan, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Pertambangan Mineral, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Minerba, pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau bahan batuan, di luar panas bumi, minyak bumi, serta air tanah.
3. Pertambangan Batubara, berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Minerba, pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
4. Reklamasi, berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU Minerba reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

5. Pascatambang, berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Minerba kegiatan pascatambang atau disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.


G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan narasumber terkait pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang berkenaan dengan pertambangan minerba berdasarkan PP No 78 Tahun 2010 di Kota Samarinda (sebagai data utama).
- b. Data sekunder terdiri atas:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
 - h) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - i) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi Dan Pascatambang.
 - j) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.
- 2) Bahan hukum Sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendapat dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari buku,

internet dan pendapat hukum dari narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang berkenaan dengan pertambangan minerba berdasarkan PP No 78 Tahun 2010 di Kota Samarinda.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

- 1) Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber dan responden tentang obyek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- 2) Studi pustaka yaitu cara pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku literature dan berita-berita serta artikel dari internet yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat yang akan diteliti adalah Kota Samarinda Kalimantan Timur.

5. Populasi dan Sample

Pengambilan populasi dan sample menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya⁶

6. Analisis Data

- a. Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti.
- b. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.
- c. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berfikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir dimana suatu kesimpulan ditarik dari hal yang khusus untuk menentukan hal yang umum.⁷

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PEMBAHASAN

A. Pertambangan Mineral dan Batubara

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 106.

⁷ <http://bangbiw.com/definisi-berfikir-induktif-dan-contohnya/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, pukul 17.56.

B. Reklamasi dan Pascatambang Pertambangan Mineral dan

Batubara

C. Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang

BAB III : SIMPULAN DAN SARAN

